

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

16. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota  
 a. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jasa Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Kategori Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Deskripsi	Definisi Operasional			
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja		Indikator	Satuan	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
1	Angka Partisipasi Sekolah	1) Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2) Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1) Daftar Anak Tidak Sekolah (ATS) a) Daftar anak usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan b) Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan c) Daftar anak usia 7-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.2.03.0025	1.01.02.2.01.0038	1.01.02.2.02.0051	1.01.02.2.04.0027	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1) Pendataan warga negara usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 2) Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 3) Pendataan warga negara usia 7-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 4) Pemeliharaan Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan. 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	a. <b>Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)</b> 1) Melakukan analisis data ATS dari dashboard <a href="http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a> 2) Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desakelurahan untuk verifikasi data ATS melalui dashboard <a href="http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a> 3) Melakukan analisis akar masalah hasil verifikasi data ATS dari dashboard <a href="http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a> 4) Menyusun strategi penjangkauan, pengembangan, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar masalah ATS 5) Menyusun analisis kebutuhan data tentang satuan pendidikan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan daya tampung b. <b>Pemutakhiran Data Dapodik</b> 1) Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhiran Dapodik, termasuk pemberian insentif bagi operator Dapodik 2) Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi terkini 3) Memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi 4) Khusus satuan PAUD, perlu melakukan pendataan satuan PAUD sehingga mendapatkan NPSN dan melakukan pemutakhiran ke Dapodik c. <b>Sosialisasi Pentingnya Pendidikan</b> 1) Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan 2) Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai kanal informasi	Pendataan ATS dan Sosialisasi Pendidikan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Permendikbud Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Panduan Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di <a href="http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://jd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a> 5) Permendikbud Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 6) Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 7) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8) Permendikbud Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kurikulum dan Pelatihan 9) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023	
			Biaya personal peserta didik	1.01.02.2.03.0011	1.01.02.2.01.0054	1.01.02.2.02.0032	1.01.02.2.04.0010	-	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Normal/Kesetaraan	Biaya Personal Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Normal/Kesetaraan yang Menikmati Biaya Personal Dilemah oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Normal/Kesetaraan yang Menikmati Biaya Personal Peserta Didik	Peserta Didik	1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus 2) Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu 4) Menyediakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan biaya pendidikan kepada peserta didik a. <b>Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku</b> 1) Melakukan penghitungan daya tampung sekolah sesuai dengan peraturan Mendiknas tentang sistem penerimaan murid baru yang berlaku 2) Melakukan penghitungan atas calon murid yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri untuk dapat ditampung sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku 3) Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memiliki kelebihan daya tampung, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku 4) Menyediakan bantuan pendidikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, atau pengurangan biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku b. <b>Menyediakan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus</b> 1) Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah 2) Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu 4) Mengadakan dan melakukan penghitungan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian penunjang pembelajaran kepada peserta didik	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar 3) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 5) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 6) Peraturan Mendiknas tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang berlaku	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar	1.01.02.2.03.0041	1.01.02.2.01.0046	1.01.02.2.02.0062	1.01.02.2.04.0036	-	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1) Mengidentifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dari keluarga tidak mampu 2) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu 3) Mengadakan dan melakukan penghitungan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 4) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	
			Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah	1.01.02.2.03.0040	1.01.02.2.01.0001	1.01.02.2.02.0001	1.01.02.2.04.0044	-	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Pasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 5) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 6) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 7) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku
			Ruang kelas	1.01.02.2.03.0030	1.01.02.2.01.0047	1.01.02.2.02.0059	1.01.02.2.04.0039	-	Pembangunan Ruang Kelas	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Pasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku
			Rehabilitasi Ruang Kelas	1.01.02.2.03.0051	1.01.02.2.01.0051	1.01.02.2.02.0014	1.01.02.2.04.0061	-	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang Tersejahter	Ruang Kelas Sekolah yang Tersejahter	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Tersejahter	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Pasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.03.0042	1.01.02.2.01.0019	1.01.02.2.02.0030	1.01.02.2.04.0049	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terkelancarnya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Rutin	Unit	Penyediaan layanan pendidikan melalui pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruang kelas di satuan pendidikan	Melaksanakan pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0025	1.01.02.2.01.0038	1.01.02.2.02.0051	1.01.02.2.04.0027	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terkelancarnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1) Pendataan warga negara usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 2) Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 3) Pendataan warga negara usia 7-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 4) Pemeliharaan Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan. 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	a. <b>Fasilitasi Pelaksanaan Revisi/validasi Sekolah oleh Kemendikdasmen</b> 1) Membentuk tim koordinasi revisi/validasi yang bertugas membantu sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan revisi/validasi sekolah dengan fasilitator proyek Kemendikdasmen 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi/validasi sekolah b. <b>Fasilitasi Pelaksanaan Revisi/validasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah</b> 1) Melakukan analisis kebutuhan revisi/validasi sekolah a. Pembangunan unit sekolah baru b. Pembangunan ruang kelas baru c. Rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang/berat yang telah terdapat dalam Dapodik d. Pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencakup anggaran pemeliharaan 2) Menyusun perencanaan dan melakukan verifikasi/survei lapangan 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revisi/validasi sekolah 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi/validasi sekolah	1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Peraturan Petunjuk Teknis Revisi/validasi Sekolah yang berlaku
			Pemenuhan Kebutuhan Guru	1.01.02.2.03.0015	-	-	-	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	Pengisian formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3. Permenneg RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 4. Permenneg RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 5. Permenneg RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 6. Permenneg RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
			Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	-	-	-	1.01.02.2.04.0014	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Penyediaan Pamong Belajar di SKB paling sedikit 7 (tujuh) orang pada Sanggal Kegiatan Belajar Penyediaan guru pendidikan khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang disabilitas	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pamong berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian pamong pada satuan pendidikan yang masih kekurangan pamong - Meneruk guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang disabilitas jika belum tersedia - Mengangkat guru yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus	1. Permenneg RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penunjukan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Permenneg RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 3) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus





No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan			Sasaran	Output	Deskripsi	Observasional	Definis Operasional	NSRP (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)		
				PAUD	SD	SWP	Kesetaraan	Non Jenjang	Nonsektor							Kegiatan	Indikator
			Pengawasan guru sebagai kepala sekolah/pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan		1.01.02.2.01.0027	1.01.02.2.02.0040					Pengembangan Keri Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kependidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kependidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kependidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah	1) Melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Menggugah guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah	1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 4) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4336/B.1/HLK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
											Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan	1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Menggugah guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)				
											Facilitasi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik	- Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan - Menyeleksi kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan - Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi	1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendamping guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam meningkatkan guru profesional 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)				
			Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan		1.01.02.2.01.0049	1.01.02.2.02.0060					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi	- Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan - Menyeleksi kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan - Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi	1) Undang - Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendamping guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam meningkatkan guru profesional 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendamping guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam meningkatkan guru profesional 5) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3355/B.1/HLK.03.01/2024 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) Program Guru Belajar Multi-Seri Portal Resmi Guru Belajar <a href="https://nyguyubelajar.kemdikbud.go.id/">https://nyguyubelajar.kemdikbud.go.id/</a>	
			Belum optimalnya kegiatan rekrutisi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik dan tenaga kependidikan		1.01.02.2.01.0041	1.01.02.2.02.0054					Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pendamping satuan pendidikan terlibat aktif dalam komunitas tersebut 2) Memfasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	- Melakukan advokasi kepada komunitas belajar (MGMP, MKKS, MKPS dan lain-lain) terkait penguatan literasi dan numerasi - Melakukan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian terkait guru dan tenaga kependidikan untuk penyiapan kompetensi guru sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan komunitas belajar - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan komunitas belajar dalam hal penyediaan nasramber, serta sarana dan prasarana pendukung (e.g. penduan pembelajaran buku, bacaan termuat, buku saku bernilai literasi, dan buku saku bernumerasi) - Melakukan pengawasan/monitoring keaktifan komunitas belajar yang telah dibentuk	1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2) Pedoman Pengelolaan Komunitas Belajar 3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar	
			Kualitas pembelajaran		1.01.02.2.01.0036	1.01.02.2.02.0049					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Konten Digital	Facilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	- Memfasilitasi guru untuk berkolaborasi dan mengembangkan konten digital sebagai media pembelajaran - Memfasilitasi guru untuk melakukan pengabdian sosial pengembangan konten digital - Mengaplikasikan guru sebagai praktik baik dalam bentuk konten digital pada platform yang disediakan oleh Kementerian - Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital sebagai media pembelajaran	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)	
					1.01.02.2.01.0037	1.01.02.2.02.0050					Pelatihan Penguasaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penguasaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	1) Melakukan identifikasi kebutuhan topik pelatihan terkait aplikasi/platform bidang pendidikan dan tenaga kependidikan 2) Menyeleksi kegiatan pelatihan/bimbingan teknis terkait dalam aplikasi/platform bidang pendidikan 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan pemanfaatan aplikasi/platform bidang pendidikan dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengisian Barang/Jasa dan Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Penerimaan Siswa/Pendidik	
					1.01.02.2.01.0050	1.01.02.2.02.0058					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Facilitasi penyelenggaraan asesmen terstandar sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1) Melakukan persiapan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 2) Melakukan pelaksanaan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 3) Melakukan pelaporan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 4) Melakukan pemanfaatan hasil asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-16) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayaran Minimal Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 6) Peraturan Mendikdasmen terkait system asesmen terstandar yang berlaku 7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang berlaku	
											Facilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar			1) Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk asesmen peserta didik disabilitas 2) Menyusun rencana dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal 3) Melakukan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan melalui suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan 5) Melakukan supervisi dan koordinasi pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-16) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayaran Minimal Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 6) Peraturan Mendikdasmen terkait system asesmen terstandar yang berlaku 7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang berlaku		
					1.01.02.2.01.0025	1.01.02.2.02.0038					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Aping Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Facilitasi pembinaan dan pelaksanaan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional	1) Melakukan pembinaan minat dan bakat peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti berbagai kompetisi/lomba, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional 2) Menyelenggarakan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik tingkat provinsi/kabupaten/kota 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti LKS tingkat nasional, FLSN, dan KOSN 4) Memfasilitasi peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi nasional maupun internasional	1) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Permendikbudristek No. 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	
					1.01.02.2.01.0035	1.01.02.2.02.0048					Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK dengan memperhatikan keadaban digital (digital ethics)	1) Melakukan identifikasi kebutuhan topik dan tema pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan pengoptimalan satuan pendidikan dengan memperhatikan keadaban digital (digital ethics) 2) Memfasilitasi pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengoptimalan satuan pendidikan 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayaran Minimal Pendidikan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 5) Peraturan Mendikdasmen terkait system asesmen terstandar yang berlaku 6) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang berlaku	
					1.01.02.2.01.0049	1.01.02.2.02.0060					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pendidik/pendamping satuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)	- Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk pendidik/pendamping satuan pendidikan terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) - Memfasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1) Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2018 tentang Penumbuhan Betaban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 5) Peraturan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru	
					1.01.02.2.01.0006	1.01.02.2.02.0012					Pembinaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Melakukan pemetaan kondisi sarana/satruan pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan artifisial, koding, dan STEM - Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM		
					1.01.02.2.01.0041	1.01.02.2.02.0054					Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	Facilitasi penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran menggunakan Deep Learning, Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Melakukan pembinaan kepada kelompok pendidik/kelompok kerja guru (KKG/MGMP) terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM		
					1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.02.0041					Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Keluarga/Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Keluarga/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	Facilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Menyelenggarakan pendampingan/bekertajuran oleh pendamping/mitra pembangunan daerah terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan Artifisial, Koding, dan STEM		



No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Nomenklatur Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan	Indikator	Sasaran	Deskripsi	Operasionalisasi	Definisi Operasional	MSPK (Nama, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan								
Perumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV			Penuhan guru peserta didik	1.01.02.2.03.0017	-	-	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Facilitasi penguatan pendidik karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ul>	Pendidik Karakter melalui Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				1.01.02.2.03.0028	-	-	-	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dokumen	Sosialisasi dan advokasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kegiatan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PKPSJ) kepada kepala sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)</li> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan PKPSJ dengan instansi terkait</li> <li>Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program PKPSJ</li> <li>Menyusun peraturan atau tata tertib yang mendukung iklim keamananan di lingkungan satuan pendidikan</li> <li>Menyiapkan kanal adu/laporan apabila terjadi kasus terkait iklim keamananan di lingkungan satuan pendidikan</li> </ul>	1) Petrus No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Bud Perti 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal 4) Surat Edaran Bersama Kemendiknas, Kemendagri, dan Kemeng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembinaan di Satuan Pendidikan
				1.01.02.2.03.0018	-	-	-	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</li> <li>Memfasilitasi keikutsertaan pendidik PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1 dalam Diklat Berjenjang yang disediakan oleh Kemendikbudistis</li> </ul>	1) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Penjurusan Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Diterbitkan Penggunaannya 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Protes Guru 5) Peraturan sertifikasi guru 6) Pedoman kualifikasi guru D/IV / S1 7) Pedoman mengenai syarat pengawas 8) Booklet Kebermanaknaan Diklat Dasar 9) Daftar Penyelenggara Diklat Berjenjang Tahun 2024
4	Keamanan, Kebekuan, dan Inklusivitas SD	1) iklim keamanan SD 2) iklim kebermanan SD 3) iklim kebekuan SMP 4) iklim kebekuan SMP 5) iklim inklusivitas SD 6) iklim inklusivitas SMP	Iklim Keamanan: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait bekeskuan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya Iklim Inklusivitas: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.02.0041	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Iklim Keamanan: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik Iklim Kebekuan: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait bekeskuan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya Iklim Inklusivitas: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa serta penerimaan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kegiatan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PKPSJ) kepada kepala sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)</li> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan PKPSJ dengan instansi terkait</li> <li>Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program PKPSJ</li> <li>Menyusun peraturan atau tata tertib yang mendukung iklim keamananan di lingkungan satuan pendidikan</li> <li>Menyiapkan kanal adu/laporan apabila terjadi kasus terkait iklim keamananan di lingkungan satuan pendidikan</li> </ul>	1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pengawasan Kekerasan Terhadap Anak 5) Peraturan Bersama Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 6) Peraturan Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendiknas, KPAL, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor 17/XP/PS/2023, Nomor: 405.1/174/PL/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 014/ Semren Broch, RI, Di 09 102/3, Nomor: 4 Tahun 2023, Nomor: 07/PP/PS/2023, Nomor: 006/KL.Go.PKS/12023, Nomor: 18/PS/KND / IO 2023 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguatan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Almodori yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 13) <a href="https://medialiterasi.kemendikbud.go.id">https://medialiterasi.kemendikbud.go.id</a>	
				1.01.02.2.01.0043	1.01.02.2.02.0058	-	-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terdapatnya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Iklim Kebekuan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong bekeskuan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis perundungan, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengundurkan kekerasan dengan memastikan pemenuhan hak anak.</li> <li>Melakukan pendampingan/kembangan psikologis dan sosial peserta didik selama masa pembelajaran di satuan pendidikan.</li> <li>Melakukan pendampingan dan mendukung pemulih fisik dan psikologis bagi korban kekerasan di satuan pendidikan.</li> <li>Melakukan pendampingan terkait kasus satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan.</li> </ul>	1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pengawasan Kekerasan Terhadap Anak 5) Peraturan Bersama Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 6) Peraturan Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendiknas, KPAL, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor 17/XP/PS/2023, Nomor: 405.1/174/PL/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 014/ Semren Broch, RI, Di 09 102/3, Nomor: 4 Tahun 2023, Nomor: 07/PP/PS/2023, Nomor: 006/KL.Go.PKS/12023, Nomor: 18/PS/KND / IO 2023 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguatan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Almodori yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 13) <a href="https://medialiterasi.kemendikbud.go.id">https://medialiterasi.kemendikbud.go.id</a>	
				1.01.02.2.01.0049	1.01.02.2.02.0060	-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL yang Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Iklim Keamanan: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, kekerasan hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan Iklim Kebekuan: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong bekeskuan Iklim Inklusivitas: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan pematangan platform Kemendiknas untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam rangka pencegahan, penanganan kekerasan serta penguatan bekeskuan dan penanganan layanan yang inklusif di satuan pendidikan</li> <li>Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk mengikut pelatihan mandiri di platform Kemendiknas, serta sosialisasi modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebekuan Global dan modul ROCI 3 Mandiri</li> <li>Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk melihat video inspirasi di platform Kemendiknas dan video edukasi di laman <a href="https://medialiterasi.kemendikbud.go.id">https://medialiterasi.kemendikbud.go.id</a></li> <li>Menyenggarakan pelatihan kompetensi pendidik dalam membekali pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, dan penguatan lingkungan sekolah yang kondusif dan inklusif</li> </ul>	1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pengawasan Kekerasan Terhadap Anak 5) Peraturan Bersama Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 6) Peraturan Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendiknas, KPAL, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor 17/XP/PS/2023, Nomor: 405.1/174/PL/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 014/ Semren Broch, RI, Di 09 102/3, Nomor: 4 Tahun 2023, Nomor: 07/PP/PS/2023, Nomor: 006/KL.Go.PKS/12023, Nomor: 18/PS/KND / IO 2023 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguatan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Almodori yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 13) <a href="https://medialiterasi.kemendikbud.go.id">https://medialiterasi.kemendikbud.go.id</a>	
Karakter peserta didik			1.01.02.2.01.0039	1.01.02.2.02.0052	-	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan yang dilaksanakan	Dokumen	Sosialisasi dan advokasi penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi pendidik berkebutuhan dengan pemahaman pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas</li> <li>Melakukan koordinasi dan dukungan dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD)</li> <li>Mendorong pendidik mengembangkan pengetahuan terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas</li> <li>Mengembangkan pelatihan/bimbingan teknis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas</li> <li>Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan/bimbingan teknis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Almodori yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (jassi 21 ayat 4)		
					1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.02.0041	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	Facilitasi penguatan peran Bimbingan Konseling di satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ul>	1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2) Permendikbud No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Definisi Operasional			
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Non Jenjang	Normatif	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi
				1.01.02.2.01.0049	1.01.02.2.02.0060			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertindaknya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL, untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kemampuan bimbingan konseling pada seluruh pendidik/pendamping satuan pendidikan	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pendidik/pendamping satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan bimbingan konseling serta pemetaan minat dan bakat anak dalam mendukung proses pembelajaran peserta didik	1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

b. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Papua

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	Definisi Operasional	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
				SMA		SMK										
				Pasau	Pasua Barat	Pasua	Pasua Barat									
1	Angka Partisipasi Sekolah	1) Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2) Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) 4) Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	1) Daftar Anak Tidak Sekolah (ATS) 2) Daftar anak usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 3) Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 4) Daftar anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah formal dan tidak berpartisipasi dalam pendidikan 5) Daftar anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah	1.01.02.3.05.0060	1.01.02.4.05.0060	1.01.02.3.06.0053	1.01.02.4.06.0053	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1) Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 2) Pendataan warga negara usia 4-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 3) Pendataan Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan 4) Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan	<p><b>a. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis data ATS dari dashboard <a href="http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a></li> <li>Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desakun/rahan untuk verifikasi data ATS melalui dashboard <a href="http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a></li> <li>Melakukan analisis akar masalah hasil verifikasi data ATS dari dashboard <a href="http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a></li> <li>Mengusung strategi penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar masalah ATS</li> <li>Menyusun analisis kebutuhan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan daya tampung</li> </ol> <p><b>b. Pemutakhiran Data Dapodik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhiran Dapodik, termasuk pemberian insentif bagi operator Dapodik</li> <li>Mastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisinya</li> <li>Khusus satuan PAUD, perlu melakukan pendataan satuan PAUD sehingga mendapatkan NPSN dan melakukan pemutakhiran ke Dapodik</li> </ol> <p><b>c. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan</li> <li>Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai kanal informasi</li> </ol>	<p><b>Pendataan ATS dan Sosialisasi Pendidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan</li> <li>Panduan Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di <a href="http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS">http://ipd.data.kemdikbud.go.id/ATS</a></li> </ol> <p><b>Pemutakhiran Dapodik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>Permendikbud Nomor 70 Tahun 2015 tentang Data Plokk Pendidikan (DAPOK)</li> <li>Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Ketubudayaan, Riset dan Teknologi</li> <li>Kemendikbud Nomor 030/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Satu Data Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kurikulum dan Pelatihan</li> <li>Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023</li> </ol>	
			Biaya personal peserta didik	1.01.02.3.05.0045	1.01.02.4.05.0045	1.01.02.3.06.0037	1.01.02.4.06.0037	-	Persediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus 2) Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu 3) Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku	<p><b>a. Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah</li> <li>Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu</li> <li>Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu</li> <li>Mengalokasikan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan biaya pendidikan kepada peserta didik</li> </ol> <p><b>b. Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perhitungan daya tampung sekolah sesuai dengan peraturan Mendiknas tentang sistem penerimaan murid baru yang berlaku</li> <li>Melakukan perhitungan atas calon murid yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri untuk dapat ditampung sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku</li> <li>Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memiliki kelebihan daya tampung, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku</li> <li>Menyediakan bantuan pendidikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, atau pengurangan biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku</li> </ol>	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar 3) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 5) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 6) Peraturan Kemendiknas tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang berlaku	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.3.05.0039	1.01.02.4.05.0039	1.01.02.3.06.0031	1.01.02.4.06.0031	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1) Mengidentifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dari keluarga tidak mampu 2) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3) Mengadakan dan menyalurkan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 4) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah		
			Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah	1.01.02.3.05.0001	1.01.02.4.05.0001	1.01.02.3.06.0001	1.01.02.4.06.0001	-	Pembangunan Unit (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Persediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 5) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 6) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.3.05.0069	1.01.02.4.05.0067	1.01.02.3.06.0065	1.01.02.4.06.0063	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun	Ruang	Persediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02.3.05.0019	1.01.02.4.05.0019	1.01.02.3.06.0015	1.01.02.4.06.0015	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Persediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.3.05.0043	1.01.02.4.05.0043	1.01.02.3.06.0035	1.01.02.4.06.0035	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tertaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Persediaan layanan pendidikan melalui pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruang kelas di satuan pendidikan	Melaksanakan pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.3.05.0060	1.01.02.4.05.0060	1.01.02.3.06.0053	1.01.02.4.06.0053	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	<p><b>a. Fasilitas Pelaksanaan Revisitas Sekolah oleh Kemendikdasmen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan revisitas sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan revisitas sekolah dengan fasilitator proyek Kemendikdasmen</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisitas sekolah</li> </ol> <p><b>b. Fasilitas Pelaksanaan Revisitas Sekolah oleh Pemerintah Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revisitas sekolah berdasarkan Dapodik <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan unit sekolah baru</li> <li>Pembangunan ruang kelas baru</li> <li>Rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang/berat yang telah terdapat dalam Dapodik</li> </ol> </li> <li>Pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencukupi anggaran pemeliharaannya</li> <li>Menyusun perencanaan dan melakukan verifikasi/evaluasi lapangan</li> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan revisitas sekolah</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisitas sekolah</li> </ol>	1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Peraturan Petunjuk Teknis Revisitas Sekolah yang berlaku		
			Pembangunan Ruang Pratik Siswa	-	-	1.01.02.3.06.0004	1.01.02.4.06.0004	-	Pembangunan Ruang Pratik Siswa	Ruang Pratik Siswa yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Pratik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	Pengadaan ruang praktik siswa penunjang pembelajaran yang disesuaikan standar industri	Melaksanakan pembangunan ruang praktik siswa sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk perengkapannya sesuai dengan standar sarana dan prasarana industri, serta kondisi yang disertifikasikan di SMK)	1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku	
			Pemenuhan gizi peserta didik	1.01.02.3.05.0060	1.01.02.4.05.0060	1.01.02.3.06.0053	1.01.02.4.06.0053	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Koordinasi penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menanggung penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, gizi, kesehatan, dan lain-lain</li> <li>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah (waste management) di satuan pendidikan</li> <li>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan air bersih di satuan pendidikan</li> </ul>	1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK/07/2021 Tahun 2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah 5) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Non Jenjang	Nomenklatur	Sub Kegiatan			Deskripsi	Operasionalisasi	Definisi Operasional	NSPK (Nomor, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	
				SMA		SMK				Nomenklatur	Kinerja	Indikator					Satuan
				Pausa	Pausa Barat	Pausa	Pausa Barat										
				1.01.02.3.05.0014	1.01.02.4.05.0014	1.01.02.3.06.0010	1.01.02.4.06.0010		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan	1) Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sarana pengelolaan sampah (waste management), dan lain-lain 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 4) Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku	1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 2) Permendikbudistek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudistek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah		
				1.01.02.3.05.0031	1.01.02.4.05.0031	1.01.02.3.06.0023	1.01.02.4.06.0023		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	Rehabilitasi prasarana pendukung terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan	1) Melakukan analisis kebutuhan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan dan lain-lain 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 4) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku			
2	Literasi dan Numerasi	1) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 2) Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 3) Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 4) Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 5) Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 6) Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 7) Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 8) Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	1.01.04.3.02.0001	1.01.04.4.02.0001	1.01.04.3.02.0001	1.01.04.4.02.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1) Melakukan analisis formati pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Menyusun laporan hasil pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan	1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alomodi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/02/2024 tentang Pedoman Formatasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Penangguh Belajar, dan Jabatan Fungsional Pratik 13) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 485/B/KB/03.01/2023 tentang Petun Pengawas Sekolah dalam implementasi dan pelaksanaan tugas pada Satuan Pendidikan 14) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.1/IK.03.01/2023 tentang Juknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 15) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus		
				1.01.04.3.02.0002	1.01.04.4.02.0002	1.01.04.3.02.0002	1.01.04.4.02.0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1) Melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisis formati menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Menyusun laporan hasil pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan			
				1.01.02.3.05.0050	1.01.02.4.05.0050	1.01.02.3.06.0042	1.01.02.4.06.0042		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Pengajuan formati dan penyediaan guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Mengajukan rekomendasi formati guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisa menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Mengajukan permohonan formati kepada Kemangan-RB 3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melaporkan mekanisme pengisian formati guru dan tenaga kependidikan dalam aplikasi dari Kemendikdasmen	1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Aparatur Sipil Negara 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK		
				1.01.02.3.05.0051	1.01.02.4.05.0051	1.01.02.3.06.0043	1.01.02.4.06.0043		Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai kepala sekolah/pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah	Orang	Pemetaan guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah	1) Melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah	1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4338/B.1/IK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah		
				1.01.02.3.05.0072	1.01.02.4.05.0072	1.01.02.3.06.0057	1.01.02.4.06.0057		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tersedianya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan	1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4338/B.1/IK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah		
				1.01.02.3.05.0068	1.01.02.4.05.0068	1.01.02.3.06.0066	1.01.02.4.06.0066		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Pengajuan formati dan penyediaan guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Mengajukan rekomendasi formati guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisa menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Mengajukan permohonan formati kepada Kemangan-RB 3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melaporkan mekanisme pengisian formati guru dan tenaga kependidikan dalam aplikasi dari Kemendikdasmen	1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Aparatur Sipil Negara 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK		
				1.01.02.3.05.0058	1.01.02.4.05.0058	1.01.02.3.06.0051	1.01.02.4.06.0051		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Pemetaan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan	1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4338/B.1/IK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah		
				1.01.02.3.05.0059	1.01.02.4.05.0059	1.01.02.3.06.0052	1.01.02.4.06.0052		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Pengajuan formati dan penyediaan guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Mengajukan rekomendasi formati guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisa menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Mengajukan permohonan formati kepada Kemangan-RB 3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melaporkan mekanisme pengisian formati guru dan tenaga kependidikan dalam aplikasi dari Kemendikdasmen	1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Aparatur Sipil Negara 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPOB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK		
				1.01.02.3.05.0047	1.01.02.4.05.0047	1.01.02.3.06.0039	1.01.02.4.06.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Pemetaan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan	1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4338/B.1/IK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah		







c. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

d. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
		1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
		1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
		1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
		1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
		1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
		1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
		1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	
		1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
		1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
		1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	03	05	2.01	0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	2.01	0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	
		1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
		1	03	05	2.01	0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
		1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
		1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
		1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
		1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
		1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	

e. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
		1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
		1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
		1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
		1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
		1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
		1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
		1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
		1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

f. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
		1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
		1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
		1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
		1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
		1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
		1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2	Pelayanan informasi rawan bencana	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		1	05	03	2.01	0008	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
		1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		1	05	04	2.01	0022	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
		1	05	04	2.04	0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
		1	05	04	2.04	0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		1	05	04	2.04	0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
		1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
		1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
		1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
		1	05	04	2.05	0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	

g. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Sosial Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025						Nomenklatur	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota	
		1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		
		1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		
		1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
		1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
		1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
		1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
		1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		
		1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
		1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan		
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		
		1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang		
		1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
		1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		
		1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		